



Pelaksanaan Pengenaan Denda Tilang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Batubara)

¹Rahmad Suyanto ²Ismail, S.H., M.H. ³Salim Fauzi Lubis, S.H., M.H.
ismailizu28@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara

ABSTRAK

E-Tilang merupakan program handalan kepolisian untuk meringankan dan mempercepat proses penilangan kendaraan.

Adapun rumusan masalah 1. Bagaimana pelaksanaan denda tilang kepada pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Batubara? 2. Bagaimana kendala bagi Kepolisian Resort Batubara dalam menjalankan tugas melakukan pengenaan denda tilang bagi pelaku pelanggaran lalu lintas?

Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, yang dimaksud penelitian empiris di sini yaitu penelitian yang meneliti tentang hukum dalam gerak operasionalnya (law in action). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan aturan hukum di lapangan (law in action) mengenai pelaksanaan pengenaan denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kepolisian Resort Batubara.

Kesimpulan dari penelitian ini merupakan wasiat yang akan dibuatkan akta untuk diberikan kepada kepentingan social keagamaan demi mendapatkan amal jariah bagi orang yang telah meninggal, maka oleh sebab itu suatu pengaturan mengenai harta yang dimiliki pewaris tersebut harus berdasarkan sumber hukum yang jelas mengenai kebolehan mewasitkan hartanya untuk dijadikan hibah bagi kepentingan social keagamaan dimana harta tersebut akan diberikan ketika pewaris meninggal dunia, berdasarkan penelitian ini harus bertujuan dengan dibuat suatu akta wasiat yang akan menjadi dasar agar tidak terjadinya sengketa bagi ahli waris apabila menuntut harta yang telah diwasiatkan.

KataKunci:Wasiat, Hibah Wasiat.



PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki daratan yang sangat luas, yang terdapat pada pulau-pulau baik itu pulau besar maupun pulau – pulau kecil. Pulau-pulau yang ada di Indonesai hampir semua terutama pulau besar telah dihuni yang tersebar beberapa kelompok

masyarakat. Berkelompoknya masyarakat ini menjadikan timbulnya beberapa wilayah atau daerah. Hal ini tentunya akan menimbulkan efek terhadap kegiatan masyarakat tersebut, sebagai contohnya pentingnya pembangunan jalan sebagai akses masyarakat untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat lainnya.

Panjang jalan di Indonesia (tidak termasuk jalan tol) mencapai 523.974 km, jumlah tersebut terdiri dari jalan nasional, provinsi maupun kabupaten. Badan Pusat Statistik mencatat sekitar 188.371 km atau 35,95% panjang jalan terdapat di Pulau Sumatera. Sementara jalan di pulau jawa di urutan kedua dengan panjang 118.217 km atau 22,56%

total panjang jalan di tanah air.¹ Panjangnya jumlah jalan yang ada di Indonesia tentunya akan membuat beberapa permasalahan yang muncul, dari biaya perbaikan jalan sampai adanya pelanggaran hukum di jalan terutama pada jalan raya.

Salah satu fungsi jalan raya merupakan suatu infrastruktur perhubungan darat (baik untuk orang maupun untuk barang), meliputi

segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Bangunan pelengkap ini meliputi gedung-gedung pemerintahan (kantor polisi, pos polisi, rumah sakit, dan lain sebagainya) dan perlengkapannya seperti (lampu *traffic light*, pagar penghalang kereta api, rambu-rambu lalu lintas, dan lain sebagainya). Selain itu jalan mempunyai peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Oleh karena itu, manusia berlalu lintas dengan menggunakan jalan raya harus teratur dan tertib.

Pengertian lalu lintas di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di Ruang lalu Lintas Jala. Sementara Ruang Lalu Lintas adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan / atau barang yang berupa jalan dan

fasilitas pendukung². Sementara di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, memberikan definisikan bahwa lalu lintas adalah³ :

1. l v (berjalan) bolak-bilik; hilir mudik; banyak kendaraan-di jalan raya;
2. n perihal perjalanan di jalan dan sebagainya; pedagang-pedagang di tepi jalan sangat mengganggu;

¹<http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/30/35-panjang-jalan-indonesia-terdapat-di-sumatera>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019, pukul 16.41 wib.

² Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

³http://www.Id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Definisi_lalu_lintas, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019, pada pukul 17.49 wib



3. n perhubungan antara sebuah tempat dengan tempat yang lain (dengan jalan pelayaran, kereta api, dsb); di Kalimantan banyak dilakukan melalui sungai.

ber-la-lu-lin-tas v

1. ada lalu lintasnya;
2. berkenaan dengan lalu lintas; aturan-perlu dipatuhi;
3. melakukan tindak lalu lintas (dengan kendaraan) per-la-

lu—lin-tas-an n perihal berlalu lintas

Untuk mengendalikan pergerakan orang dan atau kendaraan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman diperlukan perangkat peraturan perundangan yang sebagai dasar dalam hal ini Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur hal-hal sebagai berikut:⁴

1. instansi yang membina,
2. penyelenggaraan,
3. jaringan prasarana,
4. ketentuan tentang kendaraan yang digunakan,
5. pengemudi yang mengemudikan kendaraan itu,
6. ketentuan tentang tata cara berlalu lintas,
7. ketentuan tentang keselamatan dan keamanan dalam berlalu lintas
8. ketentuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan,
9. perlakuan khusus yang diperlukan untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia, wanita hamil, dan orang sakit,
10. sistem informasi dan komunikasi lalu lintas,

⁴ *Ibid*

11. penyidikan dan peningkatan pelanggaran lalu lintas serta
12. ketentuan pidana dan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan lalu lintas.

Perbedaan pemahaman tentang kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya sebagaimana aturan terdahulu, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri, meskipun demikian ada terdapat perbedaan

dalam tata cara mengadilinya.⁵ Pelanggaran lalu lintas di jalan raya sering kita mendengar atau melihat baik secara langsung maupun dari beberapa pemberitaan di beberapa media massa ataupun di media elektronik. Beberapa sebab terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah karena banyaknya pengemudi yang bermain HP pada saat mengemudi, tidak dinyalakannya lampu sein pada saat membelok, tidak memiliki surat ijin mengemudi (SIM), tidak memakai helm saat berkendara, banyaknya pengemudi melanggar rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan.

Polisi merupakan aparat penegak hukum dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Polisi Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan indentifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002, hal. 74



penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Polisi Satuan lalu Lintas dalam menjalankan razia kendaraan bermotor di jalan raya harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Umum. Setiap melakukan razia, kepolisian harus memenuhi banyak syarat. Dimulai dari kelengkapan surat perintah tugas dari atasan (Pasal 15) yang isinya tertera alasan dan pola razia, waktu, tempat, penanggung jawab, dan daftar petugas yang merazia. Petugas yang merazia harus memakai seragam dan atribut (Pasal 16) dan dilakukan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Pasal 21). Pada pasal 22 ayat diterangkan, sebelum lokasi razia wajib terdapat tanda pemberitahuan razia. Lalu ayat 1 menetapkan tanda itu diletakan jaraknya tidak 50 meter sebelum pemeriksaan serta ayat 4 menyatakan harus mudah terlihat oleh pengguna jalan. Khusus razia malam hari, petugas wajib memasang lampu isyarat bercahaya kuning dan memakai rompi yang memantulkan cahaya (ayat 5).⁶

Pelanggaran lalu lintas sering kita jumpai pada saat pelaksanaan razia, ada pelanggaran tidak memakai helm bagi pengendara sepeda motor, tidak memiliki SIM, tidak membawak

6

<https://otomatis>

.gridoto.com/read/241178112/biar-sama-sama-paham-ini-syarat-razia-polisi-di-

STNK, dan lainnya. Dalam melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tersebut, polisi melakukan penilangan terhadap kendaraan tersebut. Pemerintah bersama Kepolisian Negara Indonesia memberikan terobosan dalam melakukan denda penilangan dengan memakai sistem IT dengan nama Tilang Elektronik atau lebih dikenal dengan nama *E-Tilang*. Pemanfaatan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Hal ini juga sebagai dampak perkembangan paradigma administrasi publik dalam mengantisipasi kemajuan TIK misalnya kemajuan elektronik berbasis internet. Lahirnya kebijakan ini berangkat dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penegakan hukum mengenai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas mulai dari pungutan liar, istilah damai ditempat, masalah sidang tilang di Pengadilan hingga akuntabilitas uang denda. Salah satu terobosan yang baik adalah program tilang elektronik atau *E-Tilang* yang merupakan digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien.

Pada Pasal 272 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan

jalan#1%2F, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.



elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan.

Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Batubara dalam melaksanakan kegiatan kerja selalu menjunjung aturan dan peraturan yang berlaku. *E-Tilang* merupakan program andalan kepolisian untuk meringankan dan mempercepat proses penilangan kendaraan. Dari latar belakang diatas penulis mencoba melakukan penelitian skripsi sebagai salah satu menyelesaikan perkuliaan. Penelitian skripsi ini penulis beri judul Pelaksanaan Pengenaan Denda Tilang Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Di Satlantas Polres Batubara).

PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan denda tilang kepada pelaku pelanggaran lalu lintas di Polres Batubara?
2. Bagaimana kendala bagi Kepolisian Resort Batubara dalam menjalankan tugas melakukan pengenaan denda tilang bagi pelaku pelanggaran lalu lintas?

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum penelitian empiris atau sosiologis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan, yang dimaksud penelitian empiris di sini yaitu penelitian yang meneliti tentang hukum dalam gerak operasionalnya (law in action). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk

mendiskripsikan dan menggambarkan mengenai penerapan aturan hukum di lapangan (law in action) mengenai pelaksanaan pengenaan denda tilang perkara pelanggaran lalu-lintas oleh Kepolisian Resort Batubara.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Denda Tilang Kepada Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas

Setiap para pengendara kendaraan pribadi baik yang roda dua atau roda empat pasti pernah mengalami masa dimana terciduk para polisi lalu lintas saat terjadi operasi razia dan akhirnya kena tilang karena lalai dalam memenuhi peraturan dalam berkendara.

Nah, contoh pelanggaran yang paling sering terjadi seperti tidak mengenakan helm, tidak menyalakan lampu kendaraan, menerobos jalur busway, aturan ganjil-genap dan tidak memiliki SIM atau tidak membawa STNK.

Razia biasanya dilakukan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan terlebih dahulu baik kapan dan dimana pelaksanaan operasi razia untuk mengecek dan memastikan para pengendara baik motor dan mobil selalu mematuhi aturan lalu lintas baik dari kelengkapan surat, kondisi kendaraan masih layak atau tidak dan kelengkapan atribut berkendara yang sudah sesuai dengan standar keamanan -berkendara, rambu-rambu lalu lintas dan tentunya untuk menilang dan mendenda bagi yang melanggar atau lalai dalam melaksanakan peraturan lalu lintas tersebut.

Walaupun tujuannya baik, terkadang untuk beberapa orang yang kebetulan



melanggar tentu kejadian ini cukup apes, apalagi denda dari penilangan dari sebuah operasi razia bisa mencapai ratusan ribu bahkan mungkin bisa mencapai jutaan. Untuk itu bagi kamu yang kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi kemana-mana lebih baik mengenali beberapa jenis razia yang sering digelar oleh aparat kepolisian lalu lintas agar bisa mengukur waktu yang tepat untuk memenuhi persyaratan berkendara yang benar seperti kapan harus membuat atau memperpanjang SIM, pajak kendaraan atau mengganti bagian kendaraan yang rusak seperti lampu atau kaca sen yang sudah retak atau pecah, agar tidak terkena denda tilang saat terkena operasi razia.

Ini dia 6 jenis razia yang sering dilaksanakan:

1. Operasi Zebra yang biasa dilaksanakan antara bulan November sampai Desember.
2. Operasi Lilin yang biasa dilakukan di hari-hari mendekati hari raya Natal dan Tahun Baru.
3. Operasi Patuh yang biasa dilakukan menjelang bulan suci Ramadhan selama 2 pekan.
4. Operasi Ketupat yang biasa dilaksanakan menjelang Idul Fitri hingga H+7 Lebaran.
5. Operasi Lintas yang dilaksanakan oleh polantas, satpol pp, Dinas perhubungan hingga TNI. Operasi razia ini lah yang sering dikatakan sebagai 'musim razia' oleh para pengendara karena pelaksanaannya yang terbilang sangat tiba-tiba dan kapan saja.

6. Operasi Keselamatan adalah jenis razia yang lebih terfokus dengan edukasi cara aman dalam berkendara dan pentingnya menaati aturan lalu lintas. Tidak ada penilangan di razia ini.

Pelaku yang melanggar aturan lalu lintas hanya akan diberi teguran.

7. Surat tilang yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian ketika menilang memiliki 5 warna berbeda dengan fungsi yang berbeda-beda pula. Yaitu, merah, biru, hijau, kuning, dan putih. Dari kelima jenis surat tilang tersebut hanya yang berwarna merah dan biru lah yang diberlakukan untuk masyarakat umum.

Ini dia fungsi dari masing-masing warna yang ada pada surat tilang:

- a. Hijau untuk arsip keadilan
- b. Kuning untuk arsip yang akan disimpan oleh pihak kepolisian
- c. Putih untuk arsip kejaksaan
- d. Merah untuk pelaku pelanggaran aturan lalu lintas yang menolak untuk ditilang/dakwa polisi pada saat tilang. Walaupun tidak ada denda tapi proses akan dilanjutkan di pengadilan dengan jadwal sidang yang ditentukan oleh pihak kepolisian
- e. Biru adalah surat tilang yang paling sering diberikan untuk para pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, bersediamengakui kesalahannya, mengikuti proses persidangan dan



membayar denda sesuai dengan jenis pelanggarannya. Setelah proses penilangan selesai, pihak kepolisian memberikan pilihan antara langsung membayar denda di ATM BRI terdekat atau menunggu tanggal sidang dan membayarnya langsung di kantor kepolisian.

Cara mengecek jumlah denda tilang pun sudah bisa dilakukan secara online. Sejak telah berlakunya e-tilang di banyak kota besar di Indonesia, pengecekan denda bisa kamu lihat langsung di website pengadilan negeri wilayah masing-masing. Ini dia langkah-langkahnya: Bukaweb site <http://www.etilang.info/>

1. Masukkan nomor registrasi E-tilang yang ada pada bagian bawah slip biru surat tilang pada search box yang muncul (contoh gambar di atas)
2. Jika nomor e-tilang valid, maka akan muncul halaman yang berisi keterangan no tilang BRIVA pada bagian paling atas, data pelanggar, jenis kendaraan dan nomor kendaraan.

Berikut beberapa daftar gambaran jumlah denda yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran aturan lalu lintas sesuai dengan jenis pelanggarannya:

- a. Tidak memiliki SIM: Rp1juta
- b. Tidak membawa SIM: Rp250 ribu
- c. Tidak memasang plat nomor kendaraan: Rp500 ribu
- d. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas: Rp500 ribu
- e. Tidak memiliki/membawa STNK: Rp500 ribu
- f. Tidak mengenakan Helm berlogo SNI: Rp250 ribu

- g. Tidak menyalakan lampu kendaraan: Rp250 ribu (malam hari) dan Rp100 ribu (siang hari)
- h. Tidak mematuhi batas kecepatan yang ada: Rp500ribu
- i. Tidak menyalakan lampu sen ketika berbelok arah: Rp250ribu
- j. Untuk proses pembayaran denda tilang kamu bisa melakukannya melalui ATM BRI, ATM bank lain, langsung menemui Teller bank BRI atau mendatangi langsung kantor kejaksaan yang ditunjuk sesuai tanggal sidang yang tertera pada surat tilang.
- k. Jika kamu lebih memilih cara membayar denda tilang secara melalui online (ATM, Mobile banking, Internet banking) sebelumnya harus mendapatkan kode BRIVA untuk sebagai nomor rekening virtual account tujuan pembayaran dengan langkah yang sama dengan cara cek denda di website <http://www.etilang.in fo/> di atas.

1. Setelah mendapatkan nomor BRIVA barulah kamu bisa memulai proses pembayaran secara online atau ATM, jika kamu merupakan nasabah BRI ini dia prosedur pembayaran denda e-tilang yang bisa dilakukan.

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).



Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 288 ayat 2).

Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 282).

Setiap pengendara sepeda motor yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 285 ayat 1).

Setiap pengendara mobil yang tak dilengkapi kelayakan kendaraan seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 285 ayat 2).

Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 278).

Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1).

Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan

paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 5).

Setiap pengendara yang tak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan atau STNK dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 288 ayat 1).

Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289). (ANT)

KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan

Faktor-faktor penyebab seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas Jalan adalah karena faktor manusia. (Human Error) yang terbagi atas kelalaian pada korban, ketidak hati-hatian pelaku, faktor kesadaran hukum. Upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yaitu upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas, upaya preventif (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin, upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk



memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, dan upaya pembinaan yang dilakukan di Rumah Tahanan.

Saran

Mengingat salah satu kendala penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian adalah kurangnya perhatian dari masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas, maka pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pengadaaan patroli atau razia-razia lalu lintas dengan tujuan agar masyarakat lebih berdisiplin diri dalam kegiatan berlalu lintas. Pihak kepolisian selaku aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan pelayanan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang tata cara berlalu lintas yang baik dan benar. Bagi masyarakat pengguna jalan raya, baik masyarakat sebagai pengemudi kendaraan bermotor maupun masyarakat sebagai pejalan kaki untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum dalam bentuk meningkatkan pengetahuan berlalu lintas yang baik dan benar guna untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002.

B. Peraturan

Perundang-undangan

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Internet

<http://databoks.katadata.co.id/data-publish/2018/07/30/35-panjang-jalan-indonesia-terdapat-di-sumatera>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019, pukul 16.41 wib.

http://www.Id.wikibooks.org/wiki/Manajemen_Lalu_Lintas/Definisi_lalu_lintas, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019, pada pukul 17.49 wib

<https://otomatis.gridoto.com/read/241178112/biar-sama-sama-paham-ini-syarat-razia-polisi-di-jalan#1%2F>, diakses pada tanggal 9 Agustus 2019.